

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab jika manusia hidup sendiri tentunya tak akan ada yang menyebutnya dengan kata manusia. Dengan sebutan *Zoon Politicon* yang dapat diartikan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Manusia tidak akan mungkin dapat memisahkan diri dengan sesamanya, karena manusia selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Bentuk hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yaitu biasa disebut masyarakat.

Paul B. Horton & C. Hunt menyatakan:<sup>1</sup>

”Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.”

Manusia mempunyai kemauan, keinginan, dan kepentingan yang berbeda satu sama lain dan untuk memenuhi kemauan, keinginan, dan kepentingan tersebut manusia harus berhubungan dengan sesamanya. Tetapi tidak selamanya di dalam masyarakat itu manusia selalu hidup berdampingan

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 21.

karena tidak selamanya manusia mempunyai pendapat, kepentingan, dan keinginan yang sama karena manusia itu sangatlah berbeda pada dasarnya. Dari perbedaan itu dapat timbul pertengkaran, perkelahian, dan perlakuan yang dapat merugikan salah satu pihak bahkan kedua belah pihak.

Menurut Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma yang mengatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya adalah “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” teori tersebut mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Di daerah – daerah terpencil dan jauh dari perkotaan hukum masih dikesampingkan karena kurangnya para penegak hukum.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

Kehidupan manusia dalam masyarakat itu diatur oleh hukum tidak dapat menjelaskan kenyataan bahwa banyak sekali terjadi interaksi manusia dalam masyarakat yang tampak teratur, walaupun hubungan – hubungan antar-manusia tersebut tidak diatur oleh hukum. Di tempat – tempat bermukim orang yang jauh terpencil dari kehidupan kota tampak orang hidup teratur dalam masyarakat – masyarakat kecil berupa kampung atau desa tanpa kehadiran alat – alat kelengkapan negara yang biasa di asosiasikan dengan penegakan hukum.

Kehidupan manusia dalam masyarakat yang belum memprioritaskan hukum, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh kaidah – kaidah agama dan kaidah – kaidah sosial bukan hukum seperti kebiasaan, moral positif dan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 21.

kesopanan. Kaidah – kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat dan kaidah itu berlaku apabila masyarakat menerima kaidah sosial itu sebagai sesuatu yang harus ditaati.

Kaidah agama merupakan kaidah sosial apabila kaidah itu selain memang mengatur hubungan antar-manusia dalam masyarakat, juga dirasakan sebagai suatu kaidah yang patut dituruti. Dalam hukum Islam ini berlaku bagi mu'amalat yaitu kaidah – kaidah yang mengatur hubungan antar-manusia, berbeda dari ibadat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Demikian juga dengan kebiasaan, kebiasaan yaitu pola tindak yang berulang mengenai peristiwa yang sama berkenaan dengan hal yang bersamaan pula, baru mengikat apabila orang – orang yang bersangkutan merasa bahwa kebiasaan itu patut ditaati atau dipatuhi.

Demikian juga dengan moral, kewajiban moral baru mengikat apabila kewajiban moral itu oleh masyarakat dianggap mengikat, artinya harus dituruti. Dalam hal demikian, maka (kewajiban) moral tersebut dikatakan telah menjadi moral positif, artinya kaidah moral yang telah berlaku sebagai kaidah yang mengikat. Lalu ada pula kaidah sopan santun atau kesopanan misalnya sering tidak mengikat karena kaidah kesopanan itu tidak hanya berbeda dari suatu lingkungan masyarakat ke lingkungan masyarakat lain, namun ukuran kesopanan itu sering juga berlain – lain di dalam suatu lingkungan masyarakat yang sama namun berbeda generasi.

Di zaman yang sudah modern ini setiap negara tentunya sudah memiliki hukum nya masing-masing yang mengatur masyarakat di

negaranya, agar masyarakatnya dapat hidup dengan tenang, damai, dan sejahtera. Tak terkecuali di Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukumhal itu tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka dari itu setiap perbuatan yang melanggar hukum memiliki sanksi. Hukum itu sendiri memiliki arti yang bermacam-macam dan banyak dari pakar hukum yang mendefinisikan hukum secara berbeda-beda. Dan definisi hukum menurut pakar hukum luar :

Menurut E. Utrecht:<sup>3</sup>

“Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaai oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.”

Roscoe Pound menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

“Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang memengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi. Hukum juga dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan – putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan – harapan) atau tuntutan – tuntutan) oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok – kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingka laku mereka, hukum juga merupakan realitas sosial, negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum adalah sarana utamanya.”

---

<sup>3</sup>H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 12.

Menurut pakar hukum Indonesia hukum yaitu J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto:<sup>5</sup>

“Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” telah diberikan definisi hukum seperti berikut : “Hukum itu ialah peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan – badan resmi berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”

Hukum itu sendiri sangat sulit didefinisikan maka dari itu definisi mengenai hukum tidaklah pasti karena banyaknya definisi dengan arti yang berbeda – beda. Hukum yang ada di Indonesia pun terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum itu sendiri adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis ada dua macam, antara lain sebagai berikut :

- a. Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan seperti KUHPerdata/BW (Burgerlijk Wetboek) dan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).
- b. Hukum tidak tertulis yang belum terkodifikasikan misalnya hukum perkoperasian.

Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu :

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.

Hukum yang masih hidup dalam keyakinan dimasyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan). Hukum tidak tertulis tidak termaktub dalam suatu dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam praktek kenegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contoh : Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR.

Hukum dalam cara mempertahankannya Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta menyatakan hukum dibagi dalam:<sup>6</sup>

1. Hukum Materiil yaitu seperti Hukum Pidana dan Hukum Perdata.
2. Hukum Formil yaitu seperti Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Dari pembagian diatas diketahui bahwa hukum itu luas cakupannya dan dibagi menjadi bermacam – macam. Indonesia adalah Negara Hukum dan dari pembagian diatas terdapat Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Materiil yang akan lebih banyak dibahas dan pengertian dari Hukum Pidana itu sendiri dan Hukum Formil mengenai Hukum Acara Pidana.

Jan Remmelink menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara. Hukum pidana terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – keharusan dan larangan – larangan yang (oleh

---

<sup>6</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Op.Cit*, hlm. 56.

<sup>7</sup>Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1.

pembentuk undang – undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma – norma yang menentukan terhadap tindakan – tindakan yang mana dalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan – tindakan tersebut.”

Andi Hamzah menjelaskan tujuan dari hukum pidana, yaitu :<sup>8</sup>

”Tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya – tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana yang berbeda dari hukum pidana materiil yaitu aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisi mengenai bagaimana negara dengan alat-alatnya melaksanakan tugasnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Andi Sofyan menjelaskan bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya yaitu :<sup>9</sup>

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.8.

<sup>9</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 8.

3. Melaksanakan keputusan secara adil.

Di Indonesia sendiri hukum tersebut ditegakkan oleh para penegak hukum yang terdiri dari yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana), menyatakan:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang”.

Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana), menyatakan :

“Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Tugas jaksa juga yaitu untuk membuat surat dakwaan yang nantinya akan dibacakan dimuka persidangan.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan

“Hakim yaitu adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili”. Putusan Hakim tersebut haruslah memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat.”



Didalam menegakkan keadilan peran Hakimlah yang sangat berperan penting dan Hakim dituntut untuk lebih peka terhadap segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Hakim dalam mengambil keputusan tidak dapat hanya berpedoman pada sumber hukum yang berupa undang – undang, akan tetapi juga perlu menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi yudikatif) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan yang merdeka (independent), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun.

Hal ini tertuang dalam Amandemen UUD Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Undang – Undang Dasar menyebutkan bahwa salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung di samping Mahkamah Konstitusi, harapan masyarakat kepada Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat sangatlah besar.

Dalam suatu Negara hukum “Kekuasaan Kehakiman” merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah – kaidah hukum positif oleh Hakim pada putusan – putusannya di depan Pengadilan. Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan Hukum yang di dalamnya tersimpul, bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, haruslah berdasar hukum tidak dapat bertentangan dengan hukum. Sebab

Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

Ketika seorang Hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

KUHAP telah memuat proses peradilan pidana yang harus dilalui sampai kepada acara penjatuhan keputusan oleh hakim. Sebelum sampai pada acara pengambilan keputusan oleh hakim maka terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum harus melengkapi berkas dengan surat dakwaan yang telah dibuat setelah menerima berkas dari penyidik. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta – fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan – aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi daripada surat dakwaan, harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 182 ayat

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.33.

(4)KUHAP. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan perkara perdata dibatasi pula oleh apa yang digugat. Pemeriksaan Pengadilan mungkin saja tidak dapat meyakinkan Hakim bahwa dakwaan atas tindak pidana terhadap terdakwa memang benar adanya. Hal tersebut terdapat dalam.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Melihat pasal diatas maka secara formal ketentuan tersebut sangat membatasi ruang gerak hakim dalam memberikan putusan. Hakim dengan segala kekuasaan yang melekat padanya, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak tertulis didalam surat dakwaan, yang pada pokoknya hal ini sebenarnya tidak dibenarkan secara hukum dan tidak sesuai.

Dan berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Meskipun sudah ada ketentuan larangan bagi Hakim untuk tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak terbukti atau tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, namun ternyata dalam praktik peradilan pidana masih ada hakim yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum.

Hal ini dapat dilihat melalui putusan majelis hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 dan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011. Dalam putusan tersebut, *judex factie* dalam kedua perkara tersebut telah menjatuhkan putusan di luar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun, Mahkamah Agung pada perkara yang pertama justru menerima kasasi dengan menyatakan bahwa putusan haruslah sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan pada perkara kedua menolak kasasi dengan dalih bahwa penerapan hukum yang dilakukan *judex factie* sudah tepat. Kedua putusan ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan adanya perbedaan pertimbangan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 dan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan tersebut menimbulkan kegamangan akan hukum acara pidana sehingga perlunya

pencarian solusi agar tegaknya wibawa Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 dan Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 sehingga Mahkamah Agung dapat menerima dan menolak permohonan kasasi ?
2. Upaya apa yang harus dilakukan Mahkamah Agung agar tidak terjadi disparitas dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba yang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 dan Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 sehingga Mahkamah Agung dapat menerima dan menolak permohonan kasasi.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang harus dilakukan Mahkamah Agung agar tidak terjadi disparitas dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba yang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian terhadap disparitas putusan Mahkamah Agung dalam hal menjatuhkan putusan diluar dakwaan dalam tindak pidana narkoba diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya Bidang Ilmu Hukum Acara Pidana yang berhubungan dengan putusan hakim diluar dakwaan dalam tindak pidana narkoba.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yang membahas mengenai disparitas putusan hakim diluar dakwaan dalam tindak pidana narkoba.
- b. Kepada Mahkamah Agung agar membuat Yurisprudensi yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang nantinya agar adanya kepastian hukum yang jelas.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna serta bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum) terutama terhadap hakim sebagai wakil Tuhan di bumi dalam memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia mempunyai Ideologi dan dasar Negara yaitu Pancasila, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu dalam rangka penjatuhan putusan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat dijadikan sebagai landasan kepastian hukum.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat serta penjelasannya yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Keadilan, kepastian hukum, kebenaran, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum adalah hal-hal pokok dalam menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib hukum. Terutama dalam bidang hukum acara



pidana, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, yang dimana pertimbangan tersebut harus sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa dan korban. Apabila keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling diprioritaskan selain kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa :<sup>11</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum di atur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Amandemen ke empat). Konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh konsep negara hukum yang lahir dalam sistem hukum “*Civil Law system*”. Hal yang sangat sederhana, karena lebih dari 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang sistem hukumnya “*Civil Law system*”. Ada beberapa istilah asing yang dipergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*.

Sri Soemantri mengemukakan ada empat unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)
- c. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan)

Indonesia sebagai negara hukum tidak luput dari banyaknya permasalahan yang banyak meresahkan warga negara Indonesia, salah satu permasalahannya yaitu mengenai narkoba yang sudah sangat pesat perkembangannya di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak sampai ke ranah peradilan.

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.18

<sup>12</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29

Hadiman menyebutkan bahwa:<sup>13</sup>

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja muda, suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat.

Narkotika sendiri berasal dari bahasa asing yaitu *narcotics* yang artinya obat bius. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya kedalam tubuh.

Adapun pengertian narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

---

<sup>13</sup> Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkotika*, Yayasan Sosial Usaha Bersama, Jakarta, 1999, hlm.39.

Narkotika di sisi lain merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan jika di sertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Adapun jenis-jenis narkotika di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa menjadi :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Para penegak hukum di Indonesia sangat berperan penting dalam memberantas tindak pidana narkotika yang semakin berkembang pesat dan merasahkan penerus bangsa yaitu pemuda-pemudi Indonesia.

Dalam penelitian ini Asas yang akan digunakan ialah Asas Legalitas dan asas *Equality Before The Law* (persamaan dimuka hukum), yang akan dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Asas legalitas

Asas Legalitas atau dikenal dalam bahasa latinnya sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Makna asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Dan Zainal Abidin mengatakan bahwa:<sup>14</sup>

”Menurut asas legalitas untuk menjatuhkan pidana atau sanksi kepada seseorang maka diisyaratkan perbuatan atau peristiwa yang diwujudkan tersebut haruslah lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana lebih dahulu daripada suatu perbuatan.”

Pasal yang berlaku dan pernyataan seorang ahli hukum menjelaskan bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan dengan sejelas mungkin. Karena undang-undang yang berlaku sering sekali ketinggalan jaman seiring berkembangnya jaman, dari seiring perkembangan jaman tersebut manusia pun berkembang, tetapi undang-undang itu sendiri tidak dapat berkembang.

Maka dari itu undang-undang senantiasa harus diperbaharui agar tidak selalu ketinggalan jaman. Terkait dengan asas legalitas ini penulis melihat pada Pasal 182 ayat (4) bahwa dalam pasal tersebut membatasi

---

<sup>14</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.42.

hakim untuk bermusyawarah dan memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang hanya didasarkan pada surat dakwaan.

## 2. Asas *Equality Before The Law*

Asas "*Equality Before The Law*". Asas *equality before the law* ini yaitu asas persamaan dimuka hukum, yakni bahwa setiap orang yang ada di negara Indonesia ini mempunyai derajat yang sama dimuka hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Maksud dari kata sama dimuka hukum yaitu setiap orang yang sedang bermasalah hukum baik dia seorang yang biasa, seorang yang kaya, seorang yang memiliki jabatan penting, seorang yang miskin harus diperlakukan sama dimuka hukum. Tidak ada kata tumpul keatas dan tajam kebawah, baik itu di tahap penyidik, penuntut umum, dan dipersidangan. Asas ini dapat diterapkan dalam penelitian penulis mengenai putusan hakim, dimana putusan hakim haruslah adil tanpa membeda-bedakan siapa yang sedang diperiksa dimuka persidangan.

Buchari Said menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Di dalam prinsip asas hukum acara pidana, yaitu asas *equality before the law*, nyatalah dalam suatu pemeriksaan dan mengadili suatu perkara tidak ada diskriminasi, perbedaan baik tentang warna kulit, agama/keyakinan, dan kaya atau miskin. Singkatnya setiap orang sama dimuka

---

<sup>15</sup> Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2015, hlm.15

hukum. Namun realita yang terkadang memperlihatkan hal yang berbeda.”

Tujuan utama adanya asas *equality before the law* ini adalah untuk menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Seperti yang tercantum jelas dalam Undang-undang dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Maksud dalam pasal tersebut adalah bahwa persamaan tersebut meliputi baik dibidang hukum privat maupun hukum publik, dan dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Dalam asas persamaan hukum ini tidak ada yang berada diatas hukum atau “*No Man Above The Law*” yang memiliki arti tidak adanya keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum.

Maka asas ini sangat tepat diterapkan pada penelitian mengenai putusan hakim, karena setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim haruslah adil dan tidak berat sebelah yang dikarenakan oleh jabatan seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum.

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori Keadilan dan teori Kepastian Hukum penjabarannya sebagai berikut :

#### 1. Teori Keadilan

Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidak lah mudah dalam mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya.

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:<sup>16</sup>

- a. Keadilan Komutatif  
Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan distributif  
Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- c. Keadilan kodrat Alam  
Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.
- d. Keadilan Konvensional  
Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seseorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan  
Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

---

<sup>16</sup> L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.34.



Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa :

“Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 macam, yaitu : Keadilan *distributif* dan Keadilan *commulatif*. Keadilan *distributif* yaitu

keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, seangkan keadilan *commulatif* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Maksud dari Aristoteles tersebut, bahwa adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam kaitannya dengan putusan hakim yaitu hakim tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku.

Dari penjabaran mengenai teori keadilan diatas sangat lah tepat untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai putusan hakim, yang pada penelitian ini penulis ingin mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan yang didakwa jaksa penuntut umum, dan jika putusan tersebut tidak berdasar pada surat dakwaan maka putusan tersebut harus lah memuat unsur keadilan. Seperti permasalahan yang ada dalam penulisan ini, dalam memberikan putusan pada tingkat kasasi hakim menolak dan hakim menerima permohonan kasasi tersebut.

Jika dilihat pada kedua putusan tersebut kedua-duanya merupakan tindak pidana yang sejenis dan sama-sama tidak terbukti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ketika hakim melihat fakta-faktanya. Maka teori ini sangatlah tepat untuk mengkaji putusan hakim diluar surat dakwaan jaksa penuntut umum.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Menurut Utrecht:<sup>17</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

---

<sup>18</sup> E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1959, hlm.26.

Menurut Sudargo Gautama, dapat dilihat dari dua sisi yaitu:<sup>19</sup>

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin

---

<sup>19</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973, hlm.9.

seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Teori kepastian hukum sangat tepat diterapkan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai putusan hakim yang pada tingkat kasasi menolak permohonan jaksa penuntut umum terkait putusan pengadilan negeri yang memutus suatu perkara diluar dakwaan jaksa dan pada kasus lain hakim menerima permohonan jaksa penuntut umum terkait putusan pengadilan negeri diluar dakwaan jaksa penuntut umum.

Dikarenakan pada salah satu putusan tersebut hakim berpendapat bahwa putusan harus berdasarkan dakwaan jaksa penuntut

umum sesuai pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang secara garis besar mengatakan bahwa putusan hakim harus berdasar pada dakwaan jaksa penuntut umum. Dan pada putusan salah satunya lagi hakim berpendapat bahwa hakim dapat memutus diluar dakwaan jaksa penuntut umum jika tindak pidana tersebut sejenis, dengan dasar hukumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987. Pada kasus di atas jelas sangat bertentangan satu dan lainnya dan menimbulkan kebingungan pada hukum acara pidana Indonesia, mengingat bahwa Yurisprudensi juga menjadi salah satu sumber hukum formil. Dan mengingat pula bahwa sistem hukum yang dianut Indonesia salah satunya yaitu *Civil Law* yang dimana tidak mengikat hakim untuk mengikuti Yurisprudensi yang ada. Maka teori kepastian hukum ini sangat tepat diterapkan agar hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan tiga asas yang sangat penting, yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan.



Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut

Soerjono Soekanto, yaitu:<sup>20</sup>

”Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti”.

Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana narkoba.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Ronny Hanitijo Soemitro, menyatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukm yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti impelmentasinya dalam praktek.”

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, jurnal, dan situs

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemintro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.5.

internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai putusan hakim dan dakwaan jaksa penuntut umum.

### 3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Penulis akan mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, yaitu mencari data-data selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier, dan didukung dengan data dari lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam pengolahan data, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a) Pancasila

b) Undang-Undang Dasar 1945

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - f) Yurisprudensi
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan ini, seperti buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel, surat kabar, jurnal, dan internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, kamus besar bahasa inggris, dan ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian lapangan ialah:<sup>22</sup>

Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm.11

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu :

### a. Data Kepustakaan

1. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan putusan hakim diluar dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkoba. Data yang digunakan oleh penulis melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.
2. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
3. Menggunakan *flashdisk* sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat website internet atau narasumber.

### b. Data Lapangan

Melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat bantu seperti *handphone*, *flashdisk*, dan lembar wawancara untuk kepentingan pencarian data.

## 6. Analisis Data

Teknik yang dipakai penulis untuk menganalisis data yang dikumpulkan yaitu dengan metode yuridis kualitatif. Penggunaan yuridis kualitatif yaitu karena penelitian ini sangat pas digunakan dalam

menganalisis putusan hakim diluar dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkoba serta perundang-undangan nasional lainnya yang sebagai hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Dalam No.17 Bandung;
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No.94 Bandung;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

### b. Lapangan

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat;
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Jakarta Pusat;
3. Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Jalan Jaksanaranata Baleendah No. 11 Bandung.

## 8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017	Juni 2017	Juli 2017
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■	■				
2	Bimbingan Penulisan Proposal		■				
3	Seminar Proposal			■			
4	Persiapan Penelitian			■			
5	Pengumpulan Data			■	■		
6	Pengolahan Data			■	■		
7	Analisis Data				■		
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum					■	
9	Sidang Komprehensif					■	
10	Perbaikan						■
11	Penjilidan						■
12	Pengesahan						■